



**PERAN INFORMASI AKUNTANSI DALAM SEKTOR
PEMERINTAHAN: PRESEKTFIF AGENCY THEORY**

Oleh :

Darmawati

Email : darma.ak@unhas.ac.id

Pembimbing 1

Muhlis Ruslan

Email : muhlisruslan@universitasbosowa.ac.id

Pembimbing 2

Sukmawati Marjuni

Email : sukmawati.marjuni@gmail.com

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bosowa**

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan menganalisis peran informasi akuntansi pada sektor pemerintahan ditinjau dari presfektif teori keangenan (Agency Theory). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Metode pengumpulan data bersarkan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi akuntansi tidak digunakan sepenuhnya untuk mengatasi konflik yang timbul dari kontrak antara principal dan agen pada pemerintah daerah di Indonesia belum ditangani dengan baik. Penelitian ini penting karena menjadi acuan bagi legislative dalam penentuan langkah atas kinerja agen dan pemilih dapat menggunakan informasi tersebut untuk pengambilan keputusan dalam memberikan kesempatan kepada petahana atau menghukum petahana atas kinerja buruk yang telah dilakukan dapat menambahkan literature kajian penelitian dalam kajian teori keagenan di pemerintahdaerah.

Kata kunci : Teori Keangenan, Pejabat terpilih, dan Pemilih

PENDAHULUAN

Agency Theory merupakan teori hubungan antara *Agen* dengan *Principal*. Hubungan atau kontrak antara *principal* sebagai pemilik dan *agen* sebagai manajemen. *Principal* mempekerjakan *agen* untuk melaksanakan tugas memenuhi kepentingan *principal*. Antara *agen* dan *principal* ada kondisi pengetahuan yang berbeda, *agen* mengetahui semua informasi tentang kondisi perusahaan, sedangkan *principal* hanya informasi yang diketahui sebagian sehingga terjadi asimetri informasi. Terdapat kesenjangan informasi dalam hubungan antara *principal* dan *agen*, hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan di antara *principal* dan *agen* (Ponzetto, 2010). konflik kepentingan bisa memicu terjadinya *Moral Hazard* dan *Adverse selection* karena motivasi dan pengetahuan yang berbeda pada berbagai pihak yang akan berusaha mencapai kemakmuran maksimal dapat memunculkan konflik kepentingan

Masalah keagenan (*agency problem*) pada awalnya dieksplorasi oleh Ross (1973). Dia berpendapat bahwa studi keagenan dalam konteks pasar harus menjelaskan informasi ekonomi. Jensen and Meckling (1976) pertama kali melakukan eksplorasi teoritis secara mendetail dari teori keagenan. Dia dinyatakan manajer suatu perusahaan sebagai “*agent*” dan pemegang saham “*principal*”. Pemegang saham merupakan *principal* atau pemilik perusahaan mendelegasikan pengambilan keputusan bisnis kepada manajer yang merupakan perwakilan atau *agen* dari pemegang saham. Secara moral *agen* bertanggungjawab mengoptimalkan keuntungan pemilik (*principal*) sebagai imbalannya *agen* akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak.

Permasalahan muncul ketika *agen* tidak selalu membuat keputusan-keputusan yang bertujuan memenuhi kepentingan terbaik *principal*. Salah satu asumsi utama teori keagenan bahwa tujuan *principal* dan tujuan *agen* berbeda dapat memunculkan konflik karena manajer perusahaan cenderung untuk mengejar tujuan pribadi. Hal ini dapat mengakibatkan kecenderungan manajer untuk fokus pada proyek yang menghasilkan laba tinggi melalui investasi perusahaan yang dihasilkan dari proyek jangka pendek daripada memaksimalkan kesejahteraan

pemegang saham melalui investasi di proyek-proyek yang menguntungkan dalam waktu jangka panjang. Ada beberapa cara yang dapat secara langsung digunakan pemegang saham memonitor manajemen perusahaan sehingga membantu memecahkan konflik keagenan. Pertama, adanya hak voting yang dimiliki oleh pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). Hak ini mempengaruhi cara menjalankan roda perusahaan. Hak voting pemegang saham merupakan bagian penting dari asset keuangan mereka. Kedua, pemegang saham melakukan resolusi yaitu suatu kelompok pemegang saham secara kolektif melakukan lobby terhadap manajer (mewakili perusahaan) yang berkenaan dengan isu-isu yang tidak memuaskan mereka. Pemegang saham juga mempunyai opsi divestasi (menjual saham mereka). Divestasi mereprestasikan suatu kegagalan perusahaan mempertahankan investor, yaitu divestasi diakibatkan oleh ketidakpuasan pemegang saham atas aktivitas manajer.

Agency Theory menyatakan setiap individu cenderung akan memaksimalkan utilitasnya (Watts & Zimmerman, 1986) hubungan kontrak antara agen dan principal yaitu principal mempekerjakan agen untuk melaksanakan tugas dalam rangka memenuhi kepentingannya. Kecenderungan ini mengakibatkan terjadinya manajemen laba yang dilakukan oleh agen. Selain itu, konsekuensi logis dari kontrak kerja, yang lebih spesifik lagi, dalam meningkatkan efisiensi peran informasi. Hal ini dasar mengurangi rugi yang disebabkan oleh masalah-masalah moral *hazard* dan *adverse selection* yang telah dibuat oleh prinsipal dengan agen. Moral *hazard* adalah *principal/agen* tidak mempunyai itikad baik atau prinsipal tidak dapat mengamati usaha agen secara langsung atau mengukur output secara akurat karena agen dapat melakukan tindakan yang berbeda dengan apa yang telah di setujui dalam kontrak kerja, misalnya dia akan menghindar dari kewajiban yang harus dilakukan. Pada berbagai informasi yang tersedia bagi agen pada saat pengambilan keputusan tidak bisa mengetahui apakah usaha yang dijalankan telah dipilih dengan semestinya atas dasar informasi agen atau telah mengingkari kewajibannya, disebut *adverse selection*.

Keagenan pemerintahan di Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk didaerah. DPR mempunyai tiga fungsi, yaitu: legislatif, anggaran, dan pengawasan

(<http://Facebook/DPR-RI>). DPR/DPRD merupakan perwakilan dari rakyat/pemilih dan berkedudukan sebagai Principal yang mengawasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah. Pada beberapa daerah fungsi ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Maraknya kasus korupsi yang terjadi lingkungan DPR pusat maupun daerah seperti kasus pimpinan DPR/MPR Setya Novanto, setidaknya ada 52 orang anggota atau mantan anggota DPR/DPRD dari Golkar menjadi tersangka korupsi pada 2015-2019. Angka koruptor anggota dewan itu diikuti: 34 orang dari PDIP; 34 orang dari Demokrat; 26 orang dari PAN; 22 orang dari Gerindra; 15 orang dari Hanura; 12 orang dari PKB; dan 12 orang dari PPP. Selain itu: 9 orang dari PKS; 5 orang dari PDS; 5 orang dari NasDem; 3 orang dari PKPI; 2 orang dari PKNU; 2 orang dari PBB; 2 orang dari PPRN; 1 orang dari PBN; 1 orang dari PBR; 1 orang dari PDK; dan 7 orang tidak diketahui dari partai mana (Tirto.id, 2019). Kasus ini membuktikan bahwa masalah agency dalam teori ini tidak tertangani dengan baik di Indonesia.

Penelitian ini dimulai dengan pertanyaan: bagaimana penerapan agensi theory pada pemerintah daerah di Indonesia dan bagaimana penanganan masalah yang timbulkannya. Artikel ini merupakan kajian literature yang bertujuan menganalisis peran informasi akuntansi pada sektor pemerintahan ditinjau dari prespektif *agency theory*. Penelitian ini penting karena berkontribusi untuk menjadi acuan bagi legislative dalam penentuan langkah pengawasan atas anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dilaksanakan oleh agen. Selain itu dapat membahaskan kajian penelitian lebih lanjut dalam kajian teori keagenan di pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan dengan metode pengumpulan data menggunakan metode dokumen yaitu pengambilan data melalui dokumen tertulis mamupun elektronik dari

lembaga/institusi. Dokumen diperlukan untuk mendukung kelengkapan data yang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem pengelolaan pada sektor pemerintah perubahan sejak implementasi *New Publik Management* (NPM). Reformasi NPM dilakukan dengan mempraktikkan manajemen sektor swasta yang diverifikasi dalam akun organisasi sektor publik, yaitu penggabungan entitas sehingga lebih ramping berdasarkan fungsi khususnya, desentralisasi, fokus pada hasil dan pengukuran kinerja keuangan. NPM juga terkait dengan konsep kinerja, ekonomi, efisiensi dan efektivitas (Cunha, 2018). Di Indonesia reformasi di bidang akuntansi sektor publik juga dilakukan dengan menerbitkan PP No. 24 tahun 2005 tentang sistem akuntansi pemerintahan yang kemudian diperbaharui dengan menerbitkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Peraturan pemerintah ini menjadi dasar pencatatan transaksi keuangan disektor pemerintah dan mewajibkan pemerintah daerah membuat laoran keuangan. Hal ini memungkinkan warga / pemilih memperoleh informasi tentang bagaimana publik sumber daya dikelola dan digunakan oleh pejabat publik (kepala daerah). Penerapan NPM permintaan untuk kualitas informasi yang lebih baik akan meningkat jika digunakan untuk pengambilan keputusan, transparansi, dan tanggung jawab yang lebih besar (accountability) dalam manajemen publik.

Penerapan teori keagenan di pemerintah menyangkut hubungan yang terjadi antara pejabat terpilih dalam pemilihan umum dan pemilih yang memberikan kesempatan untuk menjabat. Masalah keagenan muncul karena adanya konflik kepentingan pada agen (gubernur/bupati/walidaerah) yang bertindak untuk kepentingan mereka sendiri, tanpa memperhatikan kejahteraan pemilih. Solusi mengatasi kesenjangan informasi antara principal dan age dilakukan oleh DPR/DPRD sebagai lembaga pengawas dan BPK yang memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah, serta KPK akan bertindak bila terjadi kecurangan pelaksanaan tugas pemerintah atau terjadi penyimpangan. Hal ini akan dikenakan kepada prinsipal (warga negara / pemilih) adalah biaya agensi

Menurut Watts & Zimmerman (1986) laporan keuangan yang dibuat dengan angka-angka akuntansi diharapkan dapat meminimalkan konflik diantara pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan yang dilaporkan oleh agen sebagai pertanggung jawaban kinerjanya, principal dapat menilai, mengukur dan mengawasi sampai sejauh mana agen tersebut bekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya serta sebagai dasar pemberian kompensasi kepada agen. *Corporate governance* merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat memberi keyakinan kepada investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang mereka investasikan. *Corporate governance* berkaitan dengan sistem akuntansi yang diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan guna memantau tindakan agen (pemerintah daerah) sambil mengurangi biaya agensi di sisi lain.

Solusi lain yang ditawarkan secara optimal oleh Ross (1973) untuk masalah prinsipal menyiratkan bahwa pemetaan *fee-to-action* yang disebabkan oleh agen sepenuhnya diketahui oleh principal. Namun dalam kasus seperti itu, dianggap bahwa pemilik hanya bisa memberi tahu agen untuk melakukan tindakan tertentu. Kesulitan muncul dalam memantau tindakan yang dipilih agen. Perspektif teori agensi merupakan dasar yang digunakan untuk memahami isu *corporate governance* dan *earnings management*. Pemisahan kepemilikan oleh *principal* dengan pengendalian oleh agen dalam sebuah organisasi cenderung menimbulkan konflik keagenan di antara *principal* dan agen. Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori agensi merupakan dasar yang dapat digunakan memahami isu *corporate governance* dan *earning management*. Teori dapat mengakibatkan hubungan yang asimetri antara pemilik dan pengelola untuk menghindari terjadi hubungan yang asimetri tersebut dibutuhkan suatu konsep yaitu konsep *Good Corporate Governance* yang bertujuan menjadikan perusahaan menjadi lebih sehat. Hal ini bisa membuat manajemen sebagai agen secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (principal) dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi yang sesuai dengan kontrak

Sedangkan menurut Ingram & Copeland (1981) Akuntansi adalah alat yang



memungkinkan warga/pemilih untuk menilai kinerja pejabat publik dan dapat digunakan mengkomunikasikan efek ekonomi yang melekat pada keputusan yang dibuat oleh politisi. Di lingkungan organisasi publik yang di hadapan hubungan agensi, ada konflik kepentingan antara principal (warga negara / pemilih) dan agen (kepala daerah terpilih), kepala daerah berusaha bertindak dalam kepentingan mereka sendiri. Hal ini bertujuan memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri, yang mungkin mengarah untuk masalah keagenan. Hal ini bisa menimbulkan biaya yang dikenakan kepada principal (warga negara / pemilih) yang biasa kita kenal sebagai biaya agensi. Oleh karena itu, akuntansi harus memantau tindakan agen (kepala daerah) di satu sisi sambil mengurangi biaya agensi di sisi lain.

Menurut Veiga & Veiga (2007) sektor daerah Portugis memberikan contoh yang baik tentang asimetri informasi antara pembuat kebijakan dan pemilih karena pemerintah daerah akan membuat kebijakan utama di tingkat lokal yang bertanggung jawab untuk alokasi sumber daya dan investasi distribusi. Masalah agensi ada pada setiap kali seorang *principal* mendelegasikan kepada agen pembuat keputusan. Kemungkinan agen tersebut tidak akan selalu bertindak pada kepentingan terbaik prinsipal. Prinsipal dapat membatasi kemungkinan itu dengan memantau kegiatan yang dilakukan oleh agen. Namun, hal itu akan menimbulkan biaya pemantauan. Beberapa situasi, agen akan dikenakan biaya ikatan untuk menjamin bahwa dia tidak akan melakukan hal-hal yang membahayakan principal. Namun, tidak mungkin semua *divergensi* akan dihilangkan jika biaya pemantauan dan pengikatan lebih lanjut untuk mengurangi *divergensi* melebihi nilai dari perilaku yang dihilangkan. Nilai pokok perbedaan yang tersisa didefinisikan sebagai kerugian residual dan biaya agensi adalah jumlah dari biaya pemantauan, biaya ikatan, dan ini kerugian residual. Menurut Zimmerman (1977) implikasi utama yang muncul adalah:

(i) Politisi (yaitu, pejabat terpilih) diasumsikan akan memaksimalkan kesejahteraan mereka. Hal ini tergantung pada kemungkinan terpilih kembali, kemajuan, dan pendapatan saat ini dan masa depan (baik keuangan dan non keuangan). Politisi adalah agen terpilih dari pemilih ada masalah keagenan. Kepentingan principal



(pemilih) dan agen (politisi) dapat berbeda dalam sejumlah cara, antara lain: agen dapat menghindari (misalnya: mengkonsumsi waktu luang di tempat kerja), mengkonsumsi *perquisites* (misalnya fasilitas kantor yang menarik, rekening pengeluaran, perlindungan politik) atau terlibat dalam tindakan ilegal seperti: penggelapan, pembayaran kembali dari pemasok, penggerebekan, dll.

Selain *perquisites* khas yang ada di semua masalah keagenan, pejabat terpilih dapat mengambil *perquisite* bentuk lain. Pejabat di kantor (mis., mengejar kepentingannya sendiri), politisi dapat menggunakan sumber daya kantornya saat ini untuk memajukan karirnya. Misalnya mensponsori undang-undang perlindungan lingkungan hidup guna membangun kredibilitasnya di seluruh negara sebagai pencinta lingkungan; atau dia mengkonsolidasikan badan-badan negara yang dapat membantu menyediakan papan platform untuk pemilihan nasional. Pejabat terpilih dapat masuk ke dalam kontrak informal dengan berbagai pihak yang memperdagangkan legislasi saat ini guna mendapatkan dukungan pada masa mendatang.

Selain itu, politisi memperoleh fasilitas media yang berbiaya rendah (bahkan mungkin gratis). Pejabat yang memiliki akal akan menemukan cara untuk menggunakan ini publisitas, termasuk, "menciptakan" dan "menyelesaikan" "politik" "krisis" –seperti seperti menetapkan berbagai kebijakan fiskal seperti: kenaikan gaji bagi pegawai negeri, pembebasan biaya jalan tol, memusatkan pembiayaan pada sektor real yang dapat dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat misalnya bidang kesehatan, pendidikan, dan pemberian bantuan tunai kepada masyarakat menjelang pemilihan umum agar dipilih kembali oleh masyarakat.

(ii) Para pemilih adalah *principal* politisi. Kesejahteraan pemilih terkait dengan tindakan agen mereka (politisi) secara langsung melalui kekuatan politisi untuk memungut pajak dan menentukan kualitas layanan yang diberikan (yaitu, manfaat) secara tidak langsung melalui pengaruh pajak properti terhadap nilai properti. Pemilih yang bukan kelas homogeny, hak properti mereka dalam aliran arus kas dan bentuk klaim kontraktual berbeda di antara individu.



Meskipun klaim kontrak dan pembagian manfaat layanan pemerintah tidak homogen di antara pemilih, tiap-tiap pemilih masih memiliki insentif untuk memantau perilaku politisi. Hal ini bertujuan mengurangi pencurian dan penggelapan langsung dalam memantau tingkat perquisites yang dikonsumsi oleh agen, dan memastikan secara kolektif bahwa pembalakan liar (seperti perdagangan suara di antara legislator) tidak menghasilkan kelebihan pasokan dari pemerintah.

Jika mahal untuk memantau politisi, beberapa perilaku mengurangi kekayaan oleh politisi (*residual loss*) ditoleransi jika biaya mengurangi perilaku yang tidak diinginkan melebihi nilai dari perilaku yang dihilangkan. Kontrol tertinggi pemilih atas agen yang mereka pilih ada di kotak suara. Namun, setiap pemilih dapat mempengaruhi pemilihan hanya jika suaranya menentukan (kejadian yang sangat tidak mungkin). Setiap pemilih akan dikenakan biaya yang diharapkan kecil jika dia tidak memilih atau memberikan suara secara tidak tepat. Menurut Zimmerman (1977), warga negara / pemilih harus dilihat sebagai pengguna utama informasi akuntansi.

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pemilih sebagai principal tidak semua dapat dilakukan melainkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat yang anggotanya juga dipilih oleh rakyat. Sebagai lembaga perwakilan rakyat DPR/DPRD harus menjalankan tiga fungsinya dengan baik sehingga permasalahan keagenan di Indonesia dapat teratasi dengan baik. Sebagai fungsi legislative DPR/DPRD dan pemerintah membuat undang-undang yang memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan rakyat sebagai pemilih; sebagai fungsi Anggaran DPR/DPRD harus menyeleksi dengan baik anggaran yang diajukan pemerintah dan harus mengarah kepada kepentingan rakyat; dan fungsi pengawasan DPR/DPRD harus memperhatikan laporan pertanggungjawaban pemerintah baik dari segi kinerja keuangan maupun kinerja pelaksanaan program yang sudah tertuang dalam APBN/APBD. Laporan keuangan pemerintah daerah harus diaudit oleh BPK dan harus ada tindak lanjut jika ada temuan. DPR/DPRD harus jeli memperhatikan hasil evaluasi laporan keuangan pemerintah.

Pelaporan keuangan pemerintah harus memberikan informasi yang

bermanfaat bagi pemangku kepentingan, seperti warga negara / pemilih (Ingram dan Copeland, 1981; Feroz dan Wilson, 1994; Brusca dan Montesinos, 2006). Jadi informasi akuntansi digunakan oleh politisi (manajer) sebagai cara menunjukkan kinerjanya selama satu tahun anggaran, dan principal (yaitu peserta dalam proses politik, warga negara / pemilih, kreditor dan entitas pembiayaan) memonitor tindakan politisi apakah sesuai dengan isi kontrak yang telah ditetapkan dan disepakati (Zimmerman, 1977; Maher & Keller, 1979). Dengan demikian, peran

informasi akuntansi dalam pemerintahan sangat penting karena menjadi dasar penilaian kinerja pemerintah terutama pemerintah petahana pada saat akan mengikuti pemilihan umum untuk kesempatan kedua, pemilih dapat menggunakan informasi tersebut untuk pengambilan keputusan dalam memberikan kesempatan kepada petahana atau menghukum petahana atas kinerja buruk yang telah dilakukan (Fernandes, Gomez, & Silva, 2012).

KESIMPULAN

- Teori *Agency* ditemukan hubungan kontrak antara principal dan agen yang menyebabkan adanya masalah asimetri informasi yang memicu terjadinya komplik kepentingan antara agen dan principal. Hal ini menyebabkan terjadinya moral *hazard* dan *adverce selection* karena baik agen maupun principal akan memaksimalkan kesejahteraannya. Untuk mengatasi masalah keagenan dibutuhkan biaya *agency*.
- Pada sektor pemerintah teori *agency* terjadi karena kontrak antara principal (pemilih) dan Agen (Kepala daerah terpilih). Solusi mengatasi masalah keagenan yang timbul dibentuk dewan perwakilan rakyat yang berfungsi mengawasi jalannya pemerintahan.
- Kepala daerah harus mempertanggungjawabkan kinerja penyelgaran pemerintahan dengan menerbitkan laporan keuangan sebagai salah satu informasi yang harus pertanggungjawab kepada rakyat melalui DPR/DPRD.
- Warga Negara/pemilih harus dilihat sebagai pengguna utama informasi akuntansi, karena informasi akuntansi berperan sebagai penilaian kinerja



pemerintah sebagai dasar penilaian apakah seorang petahana pantas diberi kesempatan kedua atau menghukum petahana atas kinerja yang buruk.

DAFTAR PUSTAKA

- Brusca, I., & Montesinos, V. (2006). Are Citizens Significant Users of Government Financial Information? *Public Money & Management*, 26(4), 205–209. doi:10.1111/j.1467-9302.2006.00526.x
- Cunha, Ana Maria, Augusta Ferreira dan maria Jose Fernandes, (2018). The Influence of Accounting Information and Sosial Economic Factors in the Re-Election of Portuguese the Mayors. *A volume in the Advances in Finance, Accounting, and Economics (AFAE) Book Series. Capter 19*. Information Science Reference (an imprint of IGI Global).
- Fernandes, M., Gomes, P., & Silva, C. (2012). Accounting Information and Voter's Behaviour: Empirical Research in Portuguese Municipalities. *Asociación Española da Contabilidad y Administración de*
- Empresas (AECA), XV Encuentro AECA “Nuevos Caminos para Europa: El Papel de las Empresas y los Gobiernos”, 106a. Retrieved from http://www.aeca.es/pub/on_line/comunicaciones_xvencuentroaeca/cd/106a.
- Feroz, E., & Wilson, E. (1994). Financial Accounting Measures and Mayoral Elections. *Financial Accountability & Management*, 10(3), 161–174. doi:10.1111/j.1468-0408.1994.tb00006.x
- Ingram, Robert W dan Rinald M. Copeland.(1981). “Municipal Accounting Information and Voting Behavior.” *The Accounting Review*, Vol. 56. No. 4 published by American Accounting Association.
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. doi:10.1016/0304-405X(76)90026-X
- Ross, Stephen A (1973). The Economic Theory of Agency: The Principal Problem. *American Economic Association*, Vol. 63. No. 4, 161–174.
- <https://www.facebook.com/DPRRI/posts/dpr-mempunyai-fungsilegislati-anggaran-dan-pengawasan-yang-dijalankan-dalam-keras/579551028812393/>
- <https://tirto.id/anggota-dpr-2014-2019-tersangka-korupsi-minim-prestasi-dlRy>.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 24 Tahun 2005 Tentang Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 71 Tahun 2010 Tentang Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.

Ponzetto, Giacomo. 2010. *Asymmetric Information and Trade Policy*. *Barcelona Economics Working Paper Series No. 514*.

Veiga, L., & Veiga, F. (2007). Political Business Cycles at the Municipal Level. *Public Choice*, 131(1- 2), 45–64. doi:10.1007/s11127-006-9104-2

Zimmerman, J. (1977). The Municipal Accounting Maze: An Analysis of Political Incentives. *Journal of Accounting Research*. *Studies on Measurement and Evaluation of the Economic Efficiency of Public and Private Nonprofit Institutions*, 15, 107–144.